



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena Laporan Keuangan merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.



- o. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- p. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- q. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- r. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3	Sistematika Penulisan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3	Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
BAB V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Tahun 2021
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup



BAB II

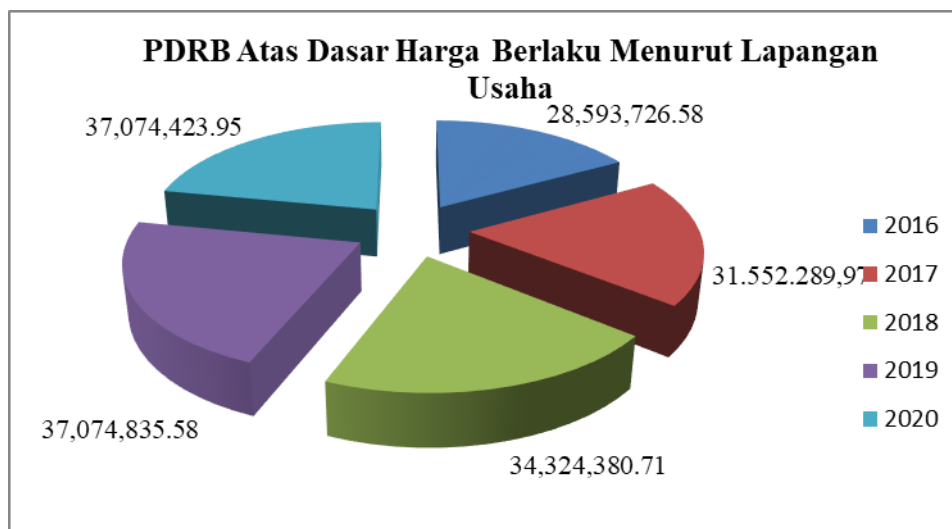
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

2.1.1 PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karanganyar antara lain dapat dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir sebagai berikut yakni tahun 2016 Rp28.593.726,58 (juta); tahun 2017 Rp31.552.289,97 (juta); tahun 2018 sebesar Rp34.324.380,71 (juta); tahun 2019 sebesar Rp37.074.835,58 (juta) dan tahun 2020 sebesar Rp37.074.423,95 (juta). PDRB Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut ini:

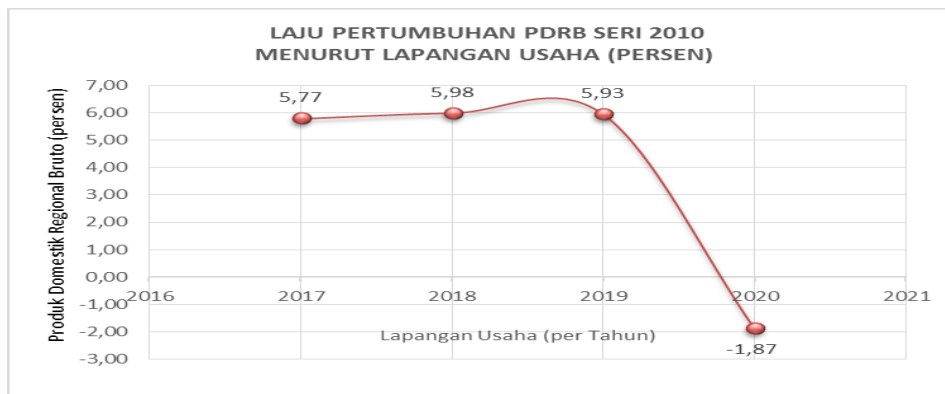


Grafik - 1 : PDRB atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir

Selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi di Kabuapten Karanganyar cenderung berfluktuasi. Pada rentang tahun 2016 sampai 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangnyar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana tahun 2016 pertumbuhannya naik dari menjadi 5,40 menjadi 5,93 persen. Akan tetapi tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turun drastis bahkan mengalami resesi, dimana pertumbungan ekonomi adalah -1,87 persen.



Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

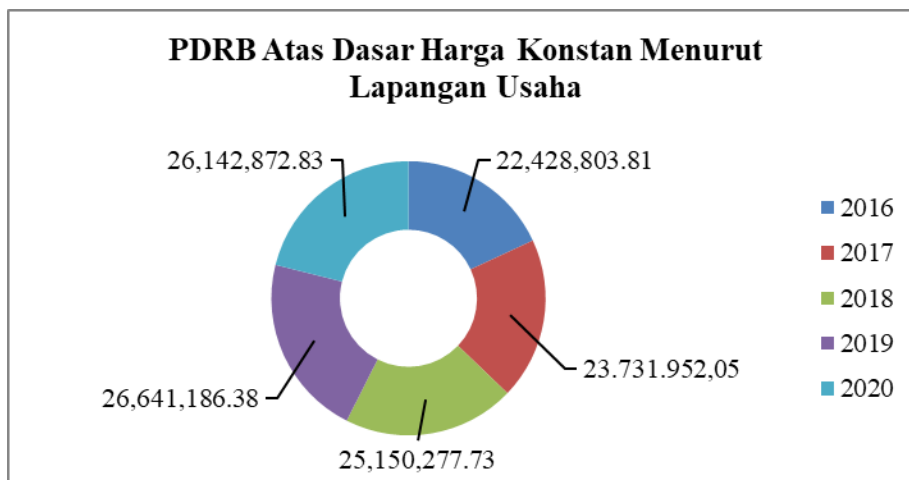


Grafik – 2 : Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dalam 5 tahun

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 - 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.194.685,10	4.332.449,92	4.613.107,76	4.774.413,19	4.917.339,44
B	Pertambangan dan Penggalian	363.211,52	392.494,01	405.386,56	412.137,54	416.103,16
C	Industri Pengolahan	13.424.883,79	14.43.928,53	15.731.784,12	17.090.630,64	17.317.816,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	43.424,68	48.551,64	52.918,48	55.837,73	54.895,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.633,91	20.903,33	22.102,90	24.036,59	25.681,11
F	Konstruksi	1.874.826,37	2.096.833,07	2.391.036,83	2.662.576,89	2.513.889,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.243.702,22	3.543.388,43	3.846.010,67	4.192.542,89	4.075.144,35
H	Transportasi dan Pergudangan	728.575,84	781.967,74	827.743,52	892.326,71	713.301,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	976.571,88	1.008.702,56	1.092.714,31	1.207.963,31	1.130.250,17
J	Informasi dan Komunikasi	307.229,24	358.711,20	404.939,52	457.262,77	532.884,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.017.618,15	1.132.985,00	1.237.197,76	1.315.872,27	1.324.076,62
L	<i>Real Estate</i>	502.011,15	545.023,12	587.930,77	629.622,08	632.714,61
M,N	Jasa Perusahaan	100.323,16	114.697,22	129.547,33	147.441,27	143.743,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	609.019,09	642.809,70	663.410,30	687.212,66	687.154,88
P	Jasa Pendidikan	1.260.687,21	1.403.863,64	1.530.703,76	1.665.173,08	1.695.763,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239.132,80	260.037,39	285.870,07	309.739,85	362.306,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	416.766,31	454.943,47	501.976,05	550.046,11	531.357,41
	P D R B	28.593.726,58	31.522.289,97	34.324.380,71	37.074.835,58	37.074.423,95

PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir juga meningkat masing-masing: tahun tahun 2016 sebesar Rp22.428.803,80; tahun 2017 sebesar Rp23.665.952,05; tahun 2018 sebesar Rp25.150.277,73; tahun 2019 sebesar Rp26.641.186,38 dan tahun 2020 sebesar Rp26.142.872,83 PDRB Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik - 3 : PDRB atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.024.862,36	3.3.093.018,68	3.197.797,36	3.255.968,59	3.292.796,45
B	Pertambangan dan Penggalian	245.350,03	254.150,30	259.747,13	260.966,08	259.361,52
C	Industri Pengolahan	10.197.089,35	10.804.308,67	11.438.186,08	12.177.776,57	12.035.657,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39.238,59	41.201,67	43.456,90	45.807,19	45.235,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.583,77	18.645,60	19.611,68	20.983,30	21.388,78
F	Konstruksi	1.427.437,70	1.559.709,48	1.705.066,84	1.839.116,77	1.731.925,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.691.372,68	2.873.472,92	3.031.326,02	3.249.326,57	3.119.490,12
H	Transportasi dan Pergudangan	637.927,05	673.069,85	706.158,07	748.376,94	579.679,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	732.397,77	771.678,70	828.695,17	905.378,27	842.625,64
J	Informasi dan Komunikasi	338.040,05	378.795,96	427.715,42	477.490,46	555.487,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	760.048,58	808.120,54	888.659,50	895.221,22	901.042,72
L	Real Estate	426.366,19	451.1438,07	476.205,55	504.126,34	502.287,44
M,N	Jasa Perusahaan	77.414,16	85.354,29	93.988,31	104.087,38	98.942,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450.205,31	459.929,74	469.542,27	479.673,45	472.436,87
P	Jasa Pendidikan	854.607,68	913.333,43	973.744,20	1.032.341,60	1.030.554,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.628,55	190.345,46	205.912,76	219.428,19	249.877,35
R,S,T,U	Jasa Lainnya	331.233,99	355.378,69	384.464,47	425.117,46	404.083,67
	P D R B	22.428.803,81	23.731.952,05	25.150.277,73	26.641.186,38	26.142.872,83



2.1.2 Angka Pengangguran

Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2021 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Kondisi Ketenagakerjaan Akibat Covid Tahun 2021

Uraian	Satuan	Jumlah
Jumlah Pengangguran karena Covid-19	jiwa	7.840
Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19	jiwa	1.458
Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19	jiwa	4.759
Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	jiwa	68.247
TOTAL	jiwa	82.304

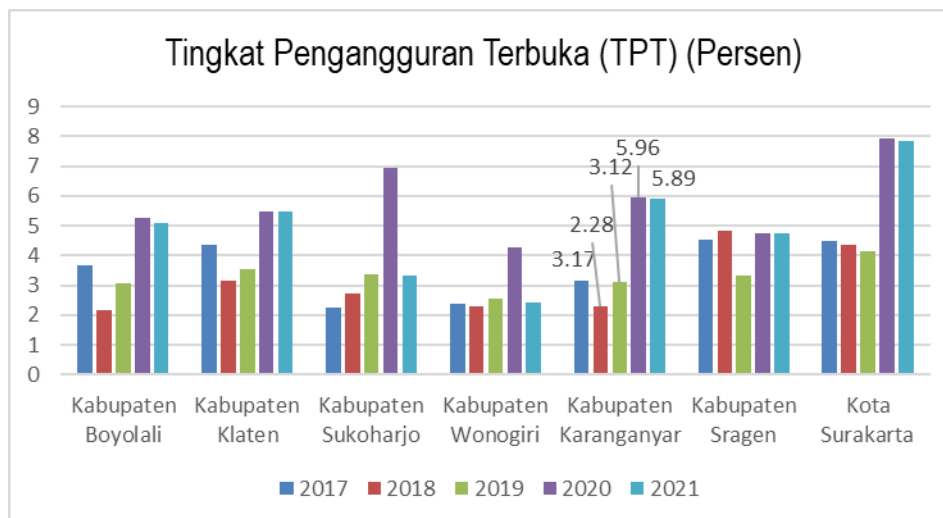
Sumber: BPS Karanganyar, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2020 sebanyak 700.357 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 515.145 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 185.212 jiwa. Dari total angkatan kerja sebanyak 515.145 jiwa, terdapat 484.423 jiwa yang telah bekerja dan sisanya sebesar 30.722 jiwa adalah pengangguran. Adapaun tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar 73,55 persen artinya sebesar 73,55 persen penduduk usia aktif secara ekonomi.

Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka di wilayah Karanganyar dan sekitarnya.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Boyolali	3,67	2,18	3,09	5,28	5,09
Kabupaten Klaten	4,35	3,14	3,54	5,46	5,48
Kabupaten Sukoharjo	2,27	2,72	3,39	6,93	3,32
Kabupaten Wonogiri	2,38	2,28	2,55	4,27	2,43
Kabupaten Karanganyar	3,17	2,28	3,12	5,96	5,89
Kabupaten Sragen	4,55	4,83	3,32	4,75	4,76
Kota Surakarta	4,47	4,35	4,16	7,92	7,85



Grafik - 4: Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir

2.1.3 Gini Ratio

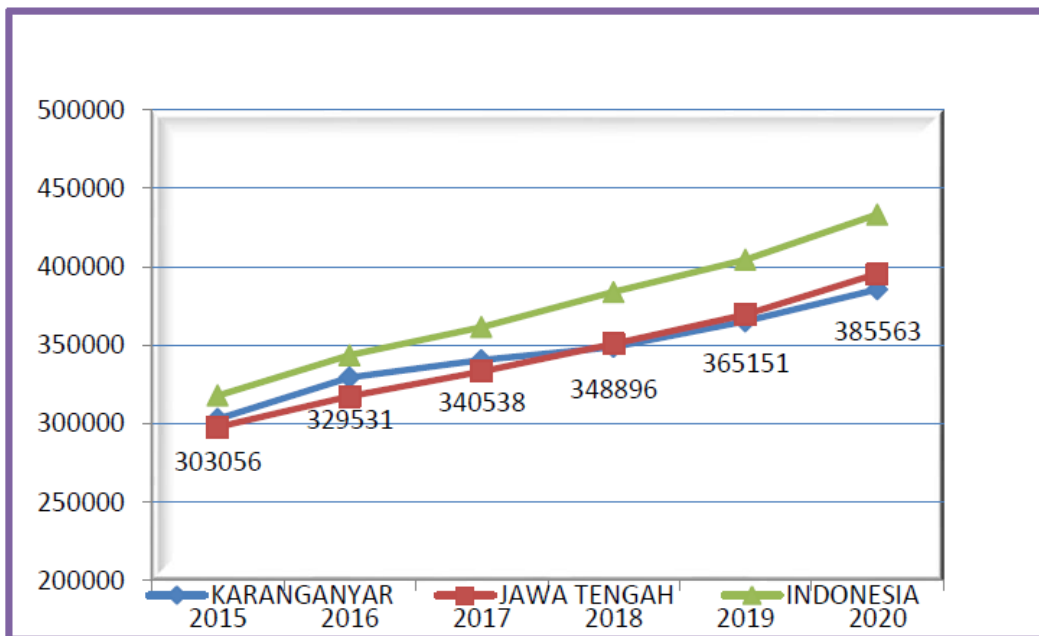
Gini Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah posisi gini ratio tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 5. Gini Ratio Tahun 2021

Wilayah	Gini Ratio (Semesteran)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Provinsi Jawa Tengah	0,365	0,365	0,378	0,357	0,361	0,358	0,362	0,359	0,372	-

2.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Berikut data perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia tahun 2015-2020:

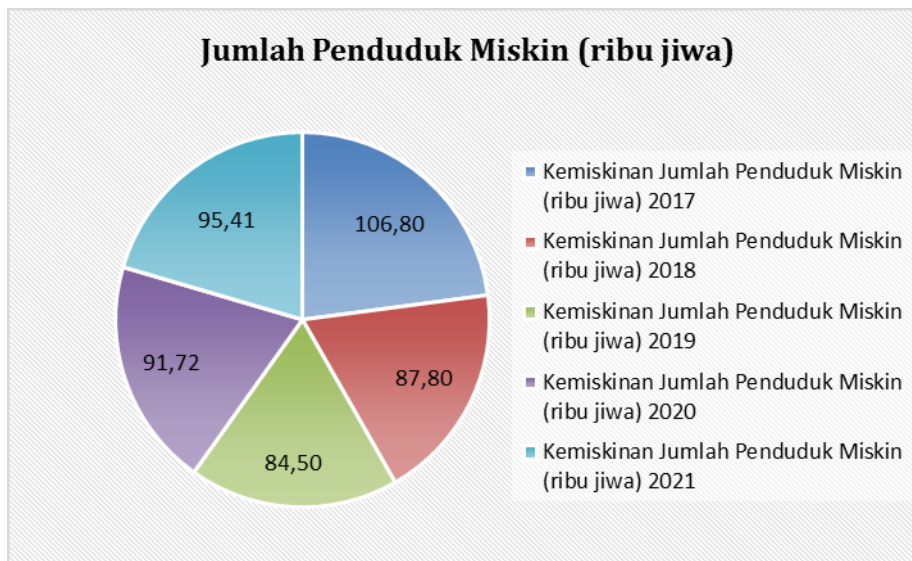


Sumber: Susenas 2015-2020, BPS

Grafik - 5. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Tahun 2015-2020 (rupiah/kapita/bulan)

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada periode 2015-2020 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar terus meningkat dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 385.563 kapita per bulan. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan garis kemiskinan sebesar Rp365.151 per kapita per bulan, maka terjadi kenaikan sebesar 5,59 persen. Pada waktu yang sama, kenaikan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 7,04 persen dan 6,91 persen.

Berikut grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar dalam kurun 5 (lima) tahun.

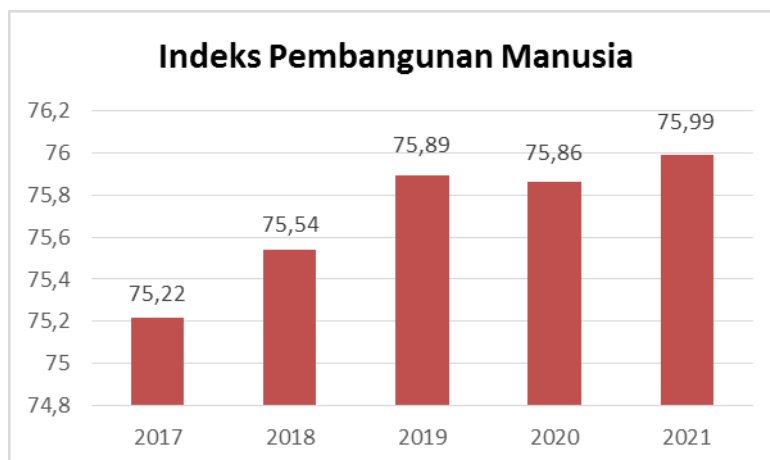


Grafik 6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2017- 2021

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari tahun 2017-2021 perkembangan IPM di Kabupaten Karanganyar memiliki tren yang positif dari IPM 75,54 di tahun 2017 sampai IPM 75,99 di tahun 2021. Namun demikian pada tahun 2019-2020 mengalami sedikit penurunan dari IPM 75,89 di tahun 2019 menjadi 75,86 di 2020 atau mengalami penurunan 0,03 poin. Hal ini terjadi salah satunya akibat pandemi Covid-19.



Grafik - 7 Tren IPM di Kabupaten Karanganyar tahun 2017-2021



2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2021 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP 2021 guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas, dengan rangkaian kebijakan :
 - a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*Smart tourism & sustainable tourism*);
 - c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *Smart Ekonomi*;
 - d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
 - e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan)
2. Penguatan kebijakan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, dengan rangkaian kebijakan :
 - a) Peningkatan ketertiban, pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
 - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
 - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya : desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
 - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b) Pengembangan kerjasama pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;



- c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
- (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
 - (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan);

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

a. Kebijakan peningkatan Pendapatan

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan yang tersedia maka Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut :

kebijakan umum anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk :

1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;
2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengkomodir program pembangunan yang dijangkit melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);



4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;
2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Di samping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan



substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

10. Penganggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di samping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;
11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pembiayaan Daerah

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

2.4. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos, diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan:

2.4.1. Pendapatan



Target kinerja pendapatan daerah tahun 2021 tergolong efektif. Penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.147.693.084.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.165.983.748.571,95 atau 100,85%.

2.4.2. Belanja

2.4.2.1. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengklasifikasian belanja daerah tidak lagi belanja langsung dan tidak langsung namun terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

- Belanja Operasi terdiri dari:
 1. Belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp997.526.999.200,00 terealisasi sebesar Rp957.166.908.660,00 atau 95,95% dengan sisa anggaran Rp40.360.090.540,00.
 2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp631.532.233.310,00 terealisasi sebesar Rp561.260.028.973,00 atau 88,87 % dengan sisa anggaran Rp70.272.204.337,00
 3. Belanja bunga dari anggaran sebesar Rp2.984.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.733.790.773,00 atau 91,61% dengan sisa anggaran Rp250.209.227,00.
 4. Belanja hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp74.811.893.120,00 telah direalisasikan sebesar Rp71.394.673.320,00 atau 95,43%, sehingga anggaran daerah dapat dihemat sebesar Rp3.417.219.800,00.
 5. Belanja bantuan sosial dari anggaran sebesar Rp7.221.185.000,00 telah direalisasikan Rp5.554.605.008,00 atau 76,92% dipergunakan untuk belanja bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja bantuan kepada anggota masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.666.579.992,00.
- Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp233.624.744.570,00 terealisasi Rp193.819.710.155,00 atau 82,96%
- Belanja tidak terduga dengan anggaran sebesar Rp8.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.665.558.400,00 atau 87,11% dengan sisa anggaran Rp1.134.441.600,00.
- Belanja Transfer terdiri dari:
 1. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa dari anggaran sebesar Rp18.488.988.800,00 terealisasi sebesar Rp18.488.988.800,00 atau sebesar 100% yang dipergunakan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.
 2. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan desa dari anggaran sebesar Rp320.965.321.000,00 terealisasi sebesar Rp320.855.321.000,00 atau sebesar 99,97% dipergunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja bantuan keuangan sarana dan prasarana desa, belanja bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan, belanja keuangan ADD, belanja keuangan dana desa dengan sisa anggaran Rp110.000.000,00.



Capaian Target Kinerja menurut Urusan Pemerintah Daerah, dan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

Belanja langsung bidang Pendidikan dari anggaran sebesar Rp760.633.578.000,00 terealisasi sebesar Rp738.130.214.303,00. Belanja tersebut difokuskan untuk mewujudkan kebijakan penerapan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan gratis, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penerapan pendidikan berkarakter yang diterjemahkan ke dalam program sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	589.945.462.900,00	575.380.643.635,00	(14.564.819.265,00)	97,53
2	Program Pengembangan Kebudayaan	170.060.330.300,00	162.126.118.911,00	(7.934.211.389,00)	95,33
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	492.356.300,00	488.808.800,00	(3.547.500,00)	99,28
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	135.428.500,00	134.224.400,00	(1.204.100,00)	99,11
5	Non Program	0,00	418.557,00	418.557,00	-
Jumlah		760.633.578.000,00	738.130.214.303,00	(22.503.363.697,00)	97,04

b. Bidang Kesehatan

Belanja langsung bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp483.111.343.000,00 terealisasi sebesar Rp413.189.190.734,00.

Tabel 7. Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.721.211.900,00	76.659.699.260,00	(2.061.512.640,00)	97,38
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91.995.355.600,00	81.050.171.484,00	(10.945.184.116,00)	88,10
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.608.823.900,00	3.365.983.500,00	(242.840.400,00)	93,27
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	464.342.400,00	429.700.600,00	(34.641.800,00)	92,54
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	544.799.200,00	536.783.600,00	(8.015.600,00)	98,53
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Karanganyar (BLUD)	2.895.332.000,00	2.457.217.554,00	(438.114.446,00)	84,87
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Tasikmadu (BLUD)	2.447.262.000,00	1.777.159.697,00	(670.102.303,00)	72,62
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jaten I (BLUD)	1.816.760.000,00	1.424.067.790,00	(392.692.210,00)	78,39
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jaten II (BLUD)	1.281.387.000,00	993.763.222,00	(287.623.778,00)	77,55
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.138.102.000,00	2.035.030.934,00	(1.103.071.066,00)	64,85



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Puskesmas Kebakkramat I (BLUD)				
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Kebakkramat II (BLUD)	1.446.142.000,00	1.278.355.437,00	(167.786.563,00)	88,40
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Mojogedang I (BLUD)	2.877.532.000,00	1.941.593.756,00	(935.938.244,00)	67,47
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Mojogedang II (BLUD)	1.636.310.000,00	1.356.962.842,00	(279.347.158,00)	82,93
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Karangpandan (BLUD)	2.850.599.000,00	2.208.312.893,00	(642.286.107,00)	77,47
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Matesih (BLUD)	2.789.629.000,00	2.332.296.782,00	(457.332.218,00)	83,61
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Tawangmangu (BLUD)	2.569.891.500,00	2.196.626.305,00	(373.265.195,00)	85,48
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Ngargoyoso (BLUD)	2.294.443.000,00	1.911.483.133,00	(382.959.867,00)	83,31
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jenawi (BLUD)	2.429.717.000,00	1.738.195.339,00	(691.521.661,00)	71,54
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Kerjo (BLUD)	3.252.231.000,00	2.158.113.185,00	(1.094.117.815,00)	66,36
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Colomadu I (BLUD)	1.502.531.000,00	1.196.724.523,00	(305.806.477,00)	79,65
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Colomadu II (BLUD)	1.237.985.000,00	1.226.291.128,00	(11.693.872,00)	99,06
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Gondangrejo (BLUD)	3.220.578.000,00	2.755.394.020,00	(465.183.980,00)	85,56
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jumapolo (BLUD)	2.647.653.500,00	1.939.964.341,00	(707.689.159,00)	73,27
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jatipuro (BLUD)	2.012.272.000,00	1.639.546.803,00	(372.725.197,00)	81,48
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jatiyoso (BLUD)	2.459.648.000,00	1.602.349.586,00	(857.298.414,00)	65,15
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Jumantono (BLUD)	4.058.196.000,00	2.275.162.185,00	(1.783.033.815,00)	56,06
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota RSUD BLUD	181.890.647.000,00	143.149.835.240,00	(38.740.811.760,00)	78,70
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota RSUD	34.364.670.000,00	34.288.941.922,00	(75.728.078,00)	99,78



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD	26.912.036.000,00	26.450.389.573,00	(461.646.427,00)	98,28
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karanganyar (BOK)	669.955.000,00	469.389.000,00	(200.566.000,00)	70,06
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tasikmadu (BOK)	602.960.000,00	362.770.500,00	(240.189.500,00)	60,16
32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jaten I (BOK)	614.125.000,00	443.580.000,00	(170.545.000,00)	72,23
33	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jaten II (BOK)	614.131.000,00	453.778.000,00	(160.353.000,00)	73,89
34	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebakkramat I (BOK)	602.960.000,00	356.877.000,00	(246.083.000,00)	59,19
35	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebakkramat II (BOK)	602.960.000,00	397.834.000,00	(205.126.000,00)	65,98
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mojogedang I (BOK)	625.291.000,00	467.048.000,00	(158.243.000,00)	74,69
37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mojogedang II (BOK)	602.960.000,00	373.310.000,00	(229.650.000,00)	61,91
38	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangpandan (BOK)	658.789.000,00	417.947.850,00	(240.841.150,00)	63,44
39	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Matesih (BOK)	636.457.000,00	312.717.700,00	(323.739.300,00)	49,13
40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangmangu (BOK)	781.614.000,00	494.529.000,00	(287.085.000,00)	63,27
41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngargoyoso (BOK)	736.951.000,00	467.673.000,00	(269.278.000,00)	63,46
42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jenawi (BOK)	658.789.000,00	261.706.000,00	(397.083.000,00)	39,73
43	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kerjo (BOK)	647.623.000,00	400.324.000,00	(247.299.000,00)	61,81
44	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Colomadu I (BOK)	647.623.000,00	497.293.000,00	(150.330.000,00)	76,79



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Colomadu II (BOK)	636.463.000,00	496.611.000,00	(139.852.000,00)	78,03
46	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondangrejo (BOK)	725.785.000,00	539.807.500,00	(185.977.500,00)	74,38
47	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jumapolo (BOK)	614.125.000,00	409.454.100,00	(204.670.900,00)	66,67
48	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jatipuro (BOK)	681.121.000,00	349.914.950,00	(331.206.050,00)	51,37
49	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jatiyoso (BOK)	692.287.000,00	420.249.000,00	(272.038.000,00)	60,70
50	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Juman-tono (BOK)	692.287.000,00	420.260.500,00	(272.026.500,00)	60,71
Jumlah		483.111.343.000,00	413.189.190.734,00	(69.922.152.266,00)	85,53

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja langsung bidang pekerjaan umum dari anggaran sebesar Rp195.528.362.000,00 terealisasi sebesar Rp162.985.949.129,00. Belanja langsung bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dititikberatkan pada pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi serta pembangunan infrastruktur OPD yang representatif.



Tabel 8. Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.821.749.310,00	20.114.100.797,00	(707.648.513,00)	96,60
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.633.370.000,00	12.677.175.000,00	(3.956.195.000,00)	76,22
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.005.659.500,00	16.182.020.761,00	(823.638.739,00)	95,16
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	25.000.000,00	21.874.000,00	(3.126.000,00)	87,50
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	8.398.337.000,00	8.288.633.900,00	(109.703.100,00)	98,69
6	Program Pengembangan Permukiman	1.975.000.000,00	1.940.190.050,00	(34.809.950,00)	98,24
7	Program Penataan Bangunan Gedung	94.894.041.000,00	73.505.784.185,00	(21.388.256.815,00)	77,46
8	Program Penyelenggaraan Jalan	34.047.185.190,00	28.732.475.066,00	(5.314.710.124,00)	84,39
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	131.660.000,00	101.285.600,00	(30.374.400,00)	76,93
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.596.360.000,00	1.422.409.770,00	(173.950.230,00)	89,10
Jumlah		195.528.362.000,00	162.985.949.129,00	(32.542.412.871,00)	83,36

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Belanja langsung bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp31.747.951.000,00 terealisasi sebesar Rp28.831.206.563,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Satuan Polisi Pamobg Praja					
No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.746.566.000,00	6.485.502.157,00	(261.063.843,00)	96,13
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.428.631.000,00	12.055.427.500,00	(2.373.203.500,00)	83,55
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	785.000.000,00	783.507.100,00	(1.492.900,00)	99,81
JUMLAH (A)		21.960.197.000,00	19.324.436.757,00	(2.635.760.243,00)	88,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.211.854.000,00	2.072.053.606,00	(139.800.394,00)	93,68
2	Program Penanggulangan Bencana	7.575.900.000,00	7.434.716.200,00	(141.183.800,00)	98,14
JUMLAH (B)		9.787.754.000,00	9.506.769.806,00	(280.984.194,00)	97,13
TOTAL (A+B)		31.747.951.000,00	28.831.206.563,00	(2.916.744.437,00)	90,81

e. Bidang Sosial

Belanja langsung bidang sosial terdiri dari anggaran sebesar Rp9.841.540.000,00 terealisasi sebesar Rp9.577.701.180,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 10. Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.481.110.000,00	4.232.359.820,00	(248.750.180,00)	94,45
2	Program Pemberdayaan Sosial	529.360.000,00	529.341.700,00	(18.300,00)	100,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.897.371.000,00	2.892.967.060,00	(4.403.940,00)	99,85
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.873.708.500,00	1.863.067.100,00	(10.641.400,00)	99,43
5	Program Penanganan Bencana	59.990.500,00	59.965.500,00	(25.000,00)	99,96
Jumlah		9.841.540.000,00	9.577.701.180,00	(263.838.820,00)	97,32

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Belanja langsung dari bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp12.574.186.000,00 terealisasi sebesar Rp11.070.324.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.444.986.000,00	4.253.750.810,00	(191.235.190,00)	95,70
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	195.000.000,00	191.502.300,00	(3.497.700,00)	98,21
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.575.705.000,00	5.475.916.300,00	(1.099.788.700,00)	83,27
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.064.800.000,00	1.023.327.850,00	(41.472.150,00)	96,11
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	95.000.000,00	87.951.000,00	(7.049.000,00)	92,58
6	Program Perlindungan Khusus Anak	198.695.000,00	37.876.000,00	(160.819.000,00)	19,06
JUMLAH		12.574.186.000,00	11.070.324.260,00	(1.503.861.740,00)	88,04

b. Bidang Lingkungan Hidup

Belanja langsung bidang lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp14.286.559.000,00 terealisasi sebesar Rp13.946.859.491,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.240.586.000,00	7.980.737.285,00	(259.848.715,00)	96,85
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	268.125.000,00	264.316.600,00	(3.808.400,00)	98,58
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	586.129.500,00	572.226.351,00	(13.903.149,00)	97,63
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	58.412.000,00	57.598.000,00	(814.000,00)	98,61
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	326.299.100,00	320.369.230,00	(5.929.870,00)	98,18
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	125.700.000,00	116.011.000,00	(9.689.000,00)	92,29



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.223.300,00	49.009.200,00	(1.214.100,00)	97,58
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	24.426.700,00	23.776.700,00	(650.000,00)	97,34
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.137.500,00	24.778.000,00	(5.359.500,00)	82,22
10	Program Pengelolaan Persampahan	4.576.519.900,00	4.538.037.125,00	(38.482.775,00)	99,16
JUMLAH		14.286.559.000,00	13.946.859.491,00	(339.699.509,00)	97,62

c. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja langsung dari Bidang kependudukan dan catatan sipil dengan anggaran sebesar Rp8.590.632.000,00 terealisasi sebesar Rp7.934.262.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.332.950.000,00	7.692.649.968,00	(640.300.032,00)	92,32
2	Program Pendaftaran Penduduk	175.392.000,00	159.353.300,00	(16.038.700,00)	90,86
3	Program Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.290.000,00	64.259.750,00	(30.250,00)	99,95
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18.000.000,00	17.999.800,00	(200,00)	100,00
JUMLAH		8.590.632.000,00	7.934.262.818,00	(656.369.182,00)	92,36

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belanja langsung bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari anggaran sebesar Rp15.618.862.200,00 terealisasi sebesar Rp15.060.752.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.542.742.200,00	4.425.668.300,00	(117.073.900,00)	97,42
2	Program Penataan Desa	160.000.000,00	157.735.100,00	(2.264.900,00)	98,58
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100.000.000,00	99.430.550,00	(569.450,00)	99,43
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.876.120.000,00	2.566.559.520,00	(309.560.480,00)	89,24
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	7.940.000.000,00	7.811.359.150,00	(128.640.850,00)	98,38
JUMLAH		15.618.862.200,00	15.060.752.620,00	(558.109.580,00)	96,43

e. Bidang Perhubungan

Belanja langsung bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp10.658.665.000,00 terealisasi sebesar Rp10.045.367.443,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.307.862.000,00	6.793.699.111,00	(514.162.889,00)	92,96
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.350.803.000,00	3.251.668.332,00	(99.134.668,00)	97,04
JUMLAH		10.658.665.000,00	10.045.367.443,00	(613.297.557,00)	94,25

f. Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja langsung bidang komunikasi dan informatika terdiri dari anggaran sebesar Rp9.223.002.000,00 terealisasi sebesar Rp8.949.205.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.739.742.000,00	4.563.343.554,00	(176.398.446,00)	96,28
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.642.056.000,00	1.628.130.991,00	(13.925.009,00)	99,15
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.841.204.000,00	2.757.731.076,00	(83.472.924,00)	97,06
JUMLAH		9.223.002.000,00	8.949.205.621,00	(273.796.379,00)	97,03

g. Bidang Penanaman Modal

Belanja langsung Bidang Penanaman modal dianggarkan sebesar Rp15.081.198.000,00 terealisasi sebesar Rp13.982.935.836,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.678.736.000,00	11.827.098.524,00	(851.637.476,00)	93,28
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.555.000.000,00	1.390.387.790,00	(164.612.210,00)	89,41
3	Program Promosi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	280.000.000,00	220.350.337,00	(59.649.663,00)	78,70
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000,00	356.268.810,00	(16.193.190,00)	95,65
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000,00	46.901.000,00	(3.099.000,00)	93,80
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	145.000.000,00	141.929.375,00	(3.070.625,00)	97,88
JUMLAH		15.081.198.000,00	13.982.935.836,00	(1.098.262.164,00)	92,72

h. Bidang Perpustakaan

Belanja langsung bidang perpustakaan dianggarkan sebesar Rp7.578.830.000,00 terealisasi sebesar Rp6.978.229.477,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.211.926.600	5.774.762.577	(437.164.023)	92,96
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.346.903.400	1.184.001.700	(162.901.700)	87,91



3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	20.000.000	19.465.200	(534.800)	97,33
JUMLAH		7.578.830.000	6.978.229.477	(600.600.523)	92,08

Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan potensi daerah. Bidang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu bidang pertanian, bidang pariwisata dan bidang perdagangan. Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp98.576.261.000,00 terealisasi sebesar Rp93.882.995.198,00.

a. Bidang Pariwisata

Belanja langsung bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp18.375.021.000,00 terealisasi sebesar Rp17.825.754.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.250.042.000,00	5.060.567.953,00	(189.474.047,00)	96,39
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.622.424.300,00	3.318.682.128,00	(303.742.172,00)	91,61
3	Program Pemasaran Pariwisata	8.539.512.000,00	8.506.266.000,00	(33.246.000,00)	99,61
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000,00	19.850.000,00	(150.000,00)	99,25
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	943.042.700,00	920.388.700,00	(22.654.000,00)	97,60
JUMLAH		18.375.021.000,00	17.825.754.781,00	(549.266.219,00)	97,01

b. Bidang Pertanian

Belanja langsung bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp55.583.272.000,00 terealisasi sebesar Rp52.005.718.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Kinerja Bidang Pertanian Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.929.020.750	21.826.068.611	(2.102.952.139)	91,21
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	21.304.334.250	20.057.923.630	(1.246.410.620)	94,15
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.022.967.000	7.907.463.554	(115.503.446)	98,56
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.720.950.000	1.630.572.629	(90.377.371)	94,75
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	83.000.000	82.729.500	(270.500)	99,67
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.000.000	25.000.000	0	100,00
7	Program Penyuluhan Pertanian	498.000.000	475.961.000	(22.039.000)	95,57
JUMLAH		55.583.272.000	52.005.718.924	(3.577.553.076)	93,56

**c. Bidang Perdagangan**

Belanja langsung bidang perdagangan dari anggaran sebesar Rp24.617.968.000,00 terealisasi sebesar Rp24.051.521.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.386.442.700	16.037.500.158	(348.942.542)	97,87
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000	24.874.000	(126.000)	99,50
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.494.840.000	3.421.728.659	(73.111.341)	97,91
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1.448.840.300	1.414.462.337	(34.377.963)	97,63
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	790.949.600	686.573.600	(104.376.000)	86,80
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	695.010.000	689.763.700	(5.246.300)	99,25
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	61.885.400	61.666.039	(219.361)	99,65
8	Program Pengembangan UMKM	1.715.000.000	1.714.953.000	(47.000)	100,00
JUMLAH		24.617.968.000	24.051.521.493	(566.446.507)	97,70

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**a. Bidang Administrasi Pemerintahan**

Belanja langsung bidang Administrasi Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp40.316.500.000,00 terealisasi sebesar Rp38.000.894.992,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.857.912.000,00	26.317.780.953,00	(1.540.131.047,00)	94,47
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.447.500.000,00	10.146.932.082,00	(300.567.918,00)	97,12
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.011.088.000,00	1.536.181.957,00	(474.906.043,00)	76,39
Jumlah		40.316.500.000,00	38.000.894.992,00	(2.315.605.008,00)	94,26

b. Bidang Pengawasan

Belanja langsung bidang Pengawasan terdiri dari anggaran sebesar Rp8.834.654.000,00 terealisasi sebesar Rp7.937.753.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.368.868.000,00	6.756.062.177,00	(612.805.823,00)	91,68
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.217.141.000,00	1.004.177.685,00	(212.963.315,00)	82,50
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	248.645.000,00	177.513.967,00	(71.131.033,00)	71,39



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah	8.834.654.000,00	7.937.753.829,00	(896.900.171,00)	89,85
--------	------------------	------------------	------------------	-------

c. Bidang Perencanaan

Belanja langsung bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp7.086.862.000,00 terealisasi sebesar Rp6.905.859.592,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 24. Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.036.375.400,00	4.949.653.437,00	(86.721.963,00)	98,28
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	889.639.800,00	863.684.942,00	(25.954.858,00)	97,08
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.160.846.800,00	1.092.521.213,00	(68.325.587,00)	94,11
Jumlah		7.086.862.000,00	6.905.859.592,00	(181.002.408,00)	97,45

d. Bidang Keuangan

Belanja langsung bidang keuangan terdiri dari anggaran sebesar Rp413.509.435.800,00 terealisasi sebesar Rp409.646.222.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian Kinerja Bidang Keuangan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.344.999.000,00	51.550.818.330,00	(1.794.180.670,00)	96,64
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	354.693.276.800,00	183.644.624.258,00	(171.048.652.542,00)	51,78
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.303.480.000,00	1.203.891.409,00	(99.588.591,00)	92,36
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.167.680.000,00	3.931.279.933,00	(236.400.067,00)	94,33
5	Non Program	0,00	169.315.609.000,00	169.315.609.000,00	-
Jumlah		413.509.435.800,00	409.646.222.930,00	(3.863.212.870,00)	99,07

e. Bidang Kepegawaian

Belanja langsung kepegawaian terdiri dari anggaran sebesar Rp10.271.876.000,00 terealisasi sebesar Rp8.750.146.047,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.192.905.000,00	5.514.861.728,00	(678.043.272,00)	89,05
2	Program Kepegawaian Daerah	4.078.971.000,00	3.235.284.319,00	(843.686.681,00)	79,32
Jumlah		10.271.876.000,00	8.750.146.047,00	(1.521.729.953,00)	85,19

f. Bidang Sekretariat DPRD

Belanja langsung sekretariat DPRD terdiri dari anggaran sebesar Rp56.375.386.000,00 terealisasi sebesar Rp49.686.664.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian Kinerja Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.912.507.100,00	33.162.788.313,00	(3.749.718.787,00)	89,84
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.462.878.900,00	16.523.875.996,00	(2.939.002.904,00)	84,90
JUMLAH		56.375.386.000,00	49.686.664.309,00	(6.688.721.691,00)	88,14

**g. Bidang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan**

Belanja langsung kewilayahan – administrasi pemerintahan terdiri dari anggaran sebesar Rp72.795.402.000,00 terealisasi sebesar Rp70.375.006.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.875.902.364,00	49.662.758.910,00	(2.213.143.454,00)	95,73
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	133.116.200,00	131.860.050,00	(1.256.150,00)	99,06
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.911.717.000,00	14.784.677.700,00	(127.039.300,00)	99,15
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.630.267.000,00	1.581.398.375,00	(48.868.625,00)	97,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	693.672.800,00	677.652.000,00	(16.020.800,00)	97,69
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.495.621.200,00	3.481.554.200,00	(14.067.000,00)	99,60
7	Program Pengembangan Kebudayaan	55.105.436,00	55.105.436,00	0,00	100,00
JUMLAH		72.795.402.000,00	70.375.006.671,00	(2.420.395.329,00)	96,68

h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja langsung kesatuan bangsa dan politik terdiri dari anggaran sebesar Rp13.714.280.000,00 terealisasi sebesar Rp13.247.022.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.698.416.780,00	3.549.884.226,00	(148.532.554,00)	95,98
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.091.300.000,00	1.048.044.600,00	(43.255.400,00)	96,04
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.695.438.220,00	1.679.200.720,00	(16.237.500,00)	99,04
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.166.105.000,00	4.943.366.250,00	(222.738.750,00)	95,69
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.325.780.000,00	1.300.846.450,00	(24.933.550,00)	98,12
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	737.240.000,00	725.679.800,00	(11.560.200,00)	98,43
JUMLAH		13.714.280.000,00	13.247.022.046,00	(467.257.954,00)	96,59

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan**

Realisasi pencapaian target pendapatan tahun 2021 disajikan pada tabel 30.

Tabel 30. Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
		Rp	Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	427.291.144.000,00	426.649.591.411,95	99,85
2.	Pendapatan Transfer	1.622.919.740.000,00	1.650.042.337.160,00	101,67
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	97.482.200.000,00	89.291.820.000,00	91,60
Jumlah Pendapatan		2.147.693.084.000,00	2.165.983.748.571,95	100,85

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 secara keseluruhan sebesar Rp2.165.983.748.571,95 atau mencapai 100,85% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.147.693.084.000,00. Realisasi melampaui target terutama disebabkan oleh pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sedangkan perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 31, sebagai berikut:

Tabel 31. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020- 2021

No	Sumber Pendapatan	2021	2020	Diatas (Dibawah)	Prosentase
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	426.649.591.411,95	384.682.993.533,00	41.966.597.878,95	10,91
2.	Pendapatan Transfer	1.650.042.337.160,00	1.632.940.401.703,00	17.101.935.457,00	1,05
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	89.291.820.000,00	103.762.783.989,00	(14.470.963.989,00)	(13,95)
Jumlah Realisasi Pendapatan		2.165.983.748.571,95	2.121.386.179.225,00	44.597.569.346,95	2,10

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.597.569.346,95 atau 2,10% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.121.386.179.225,00.

Pasca pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, masyarakat mulai memasuki masa *new normal*, pemulihan ekonomi sedikit demi sedikit mulai bangkit. Sektor-sektor strategis yang menghasilkan pendapatan asli daerah mulai kembali normal.



3.2. Penyerapan Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan anggaran belanja disajikan pada tabel 32, sebagai berikut:

Tabel 32. Penyerapan Belanja Tahun 2021

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
		Rp	Rp	%
1.	Belanja Operasi	1.714.076.310.630,00	1.598.110.006.734,00	93,23
2.	Belanja Modal	233.624.744.570,00	193.819.710.155,00	82,96
3.	Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000,00	7.665.558.400,00	87,11
Jumlah Realisasi Belanja		1.956.501.055.200,00	1.799.595.275.289,00	91,98

Realisasi belanja selama tahun 2021 sebesar Rp1.799.595.275.289,00 atau mencapai 91,98% dari pagu anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp1.956.501.055.200,00.

Sebagaimana halnya pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan untuk penyerapan belanja operasi, modal dan tidak terduga dibanding dengan realisasi tahun 2020.

Perkembangan realisasi belanja dalam 2 tahun, sbb:

Tabel 33. Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Belanja	2021	2020	Diatas (Dibawah)	Prosentase
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Belanja Operasi	1.598.110.006.734,00	1.576.031.073.067,00	22.078.933.667,00	1,40
2.	Belanja Modal	193.819.710.155,00	148.559.342.370,00	45.260.367.785,00	30,47
3.	Belanja Tidak Terduga	7.665.558.400,00	25.929.320.687,00	(18.263.762.287,00)	(70,44)
Jumlah Realisasi Belanja		1.799.595.298.691,00	1.750.519.736.124,00	49.075.539.165,00	3,11

Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp1.799.595.298.691,00 tersebut meningkat sebesar Rp49.075.539.165,00 atau 3,11% dibandingkan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp1.750.519.736.124,00.

3.3. Penyerapan Anggaran Transfer

Realisasi penyerapan anggaran transfer disajikan pada tabel 34, sebagai berikut:

Tabel 34. Penyerapan Transfer Tahun 2021

No	Transfer	Anggaran	Realisasi	Prosentase
		Rp	Rp	%
1.	Transfer Bagi Hasil	18.488.988.800,00	18.488.988.800,00	100,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	320.965.321.000,00	320.855.321.000,00	99,97
Jumlah Realisasi Transfer		339.454.309.800,00	339.344.309.800,00	99,97



Realisasi transfer selama tahun 2021 sebesar Rp339.344.309.800,00 atau mencapai 99,97% dari pagu anggaran transfer yang direncanakan sebesar Rp339.454.309.800,00.

Perkembangan realisasi transfer dalam 2 tahun, sbb:

Tabel 35. Perkembangan Realisasi Transfer Tahun 2021

No	Belanja	2021	2020	Diatas	Prosentase
		Rp	Rp	(Dibawah)	
				Rp	%
1.	Transfer Bagi Hasil	18.488.988.800,00	16.702.671.600,00	1.786.317.200,00	10,69
2.	Transfer Bantuan Keuangan	320.855.321.000,00	324.810.144.428,00	(3.954.823.428,00)	(1,22)
Jumlah Realisasi Transfer		339.344.309.800,00	341.512.816.028,00	(2.168.506.228,00)	(0,63)

Realisasi transfer tahun 2021 sebesar Rp339.344.309.800,00 tersebut menurun sebesar Rp2.168.506.228,00 atau 0,63% dibandingkan realisasi transfer tahun 2020 sebesar Rp341.512.816.028,00.

3.4. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.4.1. Kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait pendapatannya antara lain:

- Miskinnya Sumber Daya Alam;
- Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;
- Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan;
- Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3.4.2. Kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian target belanjanya antara lain:

Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar walaupun dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, namun dibandingkan dengan jumlah kebutuhan belanjanya tidak sesuai, apalagi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang harus ditampung.



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Dalam penyusunan Laporan Arus Kas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan metode langsung.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mencakup satu Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar merupakan entitas akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun, yang kami rangkum sebagai berikut:

A. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.
- c. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- d. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.
- e. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.
- f. Komponen Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :
 - Laporan Realisasi Anggaran;



- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Arus Kas;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/Defisit-LRA;
 - 5) Pembiayaan;
 - 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

h. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos, sebagai berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

i. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan.
- c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



j. Laporan Operasional

- a. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- b. Laporan operasional menyajikan pos-pos, sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - 2) Beban dari kegiatan operasional;
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan Non Operasional;
 - 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos luar biasa;
 - 7) Surplus/defisit-LO.
- c. Saldo Surplus/ defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

k. Laporan Arus Kas

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

l. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos :
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
 - 4) Ekuitas akhir.

m. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Kebijakan Akuntansi Akun

1. Kebijakan Akuntansi Aset

- Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan aset dilakukan :



- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.

- Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain :

- 1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- 3) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- 4) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- 5) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
- 6) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti- bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.

- Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional diakui berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
- 5) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya dan mengakui sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakui kekurangan transfer tersebut.



- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah provinsi atas bagi hasil dari provinsi yang belum dibayarkan.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar dan tertuang dalam dokumen sah kurang transfer yang diterbitkan pemerintah daerah lainnya.
- 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Ketetapan Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). Surat Ketetapan Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat penagihan.

- Pengukuran Piutang

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan



Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/ jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran terkait piutang BPJS

Piutang BPJS/ Jaminan Kesehatan Nasional diukur berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.

4) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan

c) Dana Alokasi Khusus, diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan

5) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan, disajikan sebagai aset lainnya sebesar nilai yang dilunasi berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

6) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;

b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c) Kualitas Piutang Diragukan;

d) Kualitas Piutang Macet.

- Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan piutang pajak yang penghitungan/penetapan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo;

b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dari tanggal jatuh tempo;

c) Kualitas diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dari tanggal jatuh tempo;

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun dari tanggal jatuh tempo; dan/atau

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau



- 3) Wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk obyek retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
 - 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal jatuh tempo;
 - 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh tempo;
 - 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari tanggal jatuh tempo;
 - 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal jatuh tempo.
 - Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal jatuh tempo;
 - 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau umur piutang lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh tempo; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh tempo.
 - Penyisihan piutang tidak tertagih, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 0,5% (setengah perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - 2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan;
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
 - Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- Pengungkapan Piutang**
- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :



- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
 - 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 - 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

- Persediaan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah, dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, yaitu pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Untuk persediaan bahan obat-obatan metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual. Penilaian persediaan yang terakhir diperoleh menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

3) Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

- Beban Dibayar Dimuka

1) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

2) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

3) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

- Investasi Jangka Panjang

a. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah.

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

3) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa :

a) Dividen Tunai;

b) Dividen Saham; dan

c) Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah).

b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi Pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi Pemerintah.



- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah berupa bagian laba dari penerima investasi (*investee*) yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi nonpermanen yaitu :
 - a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
 - 3) Untuk dapat menyajikan investasi non permanen dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) perlu disusun *aging schedule* dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dana bergulir dalam kategori lancar adalah dana bergulir yang belum jatuh tempo dan atau pemenuhan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian;
 - b) Dana bergulir dalam kategori kurang lancar adalah dana bergulir yang pemenuhan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang ada dan masih dalam periode perjanjian.



- c) Dana bergulir dalam kategori macet adalah dana bergulir yang pinjaman/sisa pinjaman yang ada telah melewati tanggal jatuh tempo.
- 4) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - 5) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - 6) Penilaian investasi Pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
 - (a) Metode Biaya;
 - (b) Metode Ekuitas;
 - (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - 7) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - 8) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - 9) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 10) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 11) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- c. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- d. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- 1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - 2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.



- 3) Cadangan penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan atas pinjaman dalam kategori macet dengan menggunakan perhitungan 50% (lima puluh perseratus) dari klasifikasi pinjaman macet untuk pinjaman yang didukung dengan jaminan (agunan) dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila tidak ada jaminan/agunan.
- 4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

- Aset Tetap

a) Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
- 2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 3) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b) Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset



tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 8) Jika biaya perolehan per satuan aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat biaya perolehan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, Entitas tetap mengungkapkan perolehan aset tetap tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Batasan minimal kapitalisasi untuk biaya perolehan awal per satuan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 36. Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Biaya Perolehan Awal per Satuan Aset Tetap

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 15.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp 1.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi

Batasan minimal kapitalisasi diatas, juga berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*).

- 9) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - bertambah volume, dan/atau
 - bertambah kapasitas produksi
 - Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- 10) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

c) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :



- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), apabila telah dilaksanakan sensus;
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada;
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi :
 - (1) nilai penyusutan;
 - (2) metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
- a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - d) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



d) Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 3) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya selain aset tetap renovasi.
- 4) Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan
Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Mulai Tahun Anggaran 2019, periode perhitungan penyusutan aset tetap yang sebelumnya tahunan, diubah menjadi bulanan. Periode penyusutan secara bulanan dipilih guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah bulanan dan semesteran sebagaimana diatur pada pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara, pernyataan oleh pengguna barang atau dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

7) Penyusutan

- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- d) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- f) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara, pernyataan oleh pengguna barang atau dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- g) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

e) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :



- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan
- 3) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi.

f) Aset Lainnya

- a. Pengakuan Aset Lainnya
 - 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria :
 - a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - c) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat :
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
 - d) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- b. Pengukuran Aset Lainnya
 - 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).



- 4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut
- 5) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :
 - a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 6) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 7) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- 8) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- c. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
 - 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - 3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - 4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan



atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

- 5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- 6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Amortisasi Aset Lainnya

- a. Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan.
- b. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
 - 1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 - 2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak
 - 3) Apabila masa manfaat amortisasi tidak dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak maka Amortisasi aset tak berwujud ditetapkan 4 (empat) tahun
- c. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya
Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

h) Dana Cadangan

- a. Pengakuan Dana Cadangan
Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- b. Pengukuran Dana Cadangan
 - 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- c. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
 - 1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



- 2) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

b. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena

itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

- 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

- Utang Bunga

a. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

- Utang Jangka Pendek Lainnya



- a. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
- b. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya**

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
- c. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.
- **Kewajiban Untuk Dikonsolidasi**
 - a. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
 - b. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**
 - 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
 - c. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
- **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
 - a. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
 - 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
 - b. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - c. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.



- **Pendapatan Diterima Dimuka**

a. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

b. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Utang Beban**

a. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

c. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Utang Jangka Pendek Lainnya**

a. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

b. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.



c. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

b. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP Nomor 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat :
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan



(CaLK).

Pendapatan Asli Daerah

a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

- 1) Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan RKUD.
- 2) Pendapatan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan pendapatan oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran atau sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen permohonan pengesahan pendapatan yang dilaporkan SKPD penerima langsung dan telah disahkan oleh BUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer–LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

b. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan rekening bendahara Dana BOS. Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterimanya SPTMH oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

b. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) atau sebesar



nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen SPTMH yang dilaporkan SKPD penerima.

c. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat :

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja BOS dan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan belanja oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengukuran Akuntansi Belanja

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian dan pengungkapan Akuntansi Belanja

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga.Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Pengakuan Akuntansi Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer



- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

b. Pengukuran Akuntansi Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
 - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
 - b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penilaian Akuntansi Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban seperti pembayaran



pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

d. Pengungkapan Akuntansi Transfer

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

a. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan



bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

a. Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa :
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan



bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini :

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- 2) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa Pendapatan Asli Daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- 3) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
- 4) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang saji (*understated*) maupun lebih saji (*overstated*).

b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas



pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LO

Pendapatan Asli Daerah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer–LO

a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO hanya dilakukan di PPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer–LO

Pengukuran Pendapatan Transfer–LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan Transfer–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

- 1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini diterima di RKUD, kecuali untuk pendapatan–LO yang sumber dananya berasal non APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut telah menjadi hak Pemerintah Daerah/sekolah berdasarkan dokumen yang sah.
- 2) Pendapatan Hibah–LO diakui pada saat diterima di RKUD.
- 3) Dana Darurat–LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah.
- 4) Pendapatan Lainnya–LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

b. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

- 1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
- 2) Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional–LO

a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO



- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

b. Pengukuran Pendapatan Non Operasional–LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional–LO

Pendapatan Non Operasional–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Luar Biasa

a. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa–LO

- 1) Pendapatan Luar Biasa–LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
- 2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

b. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa–LO

Pendapatan Luar Biasa–LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa–LO

Pendapatan Luar Biasa–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

9. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Pengakuan Beban

- 1) Beban dapat diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.Dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada



pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

2) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu :

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi



aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau Nota Perjanjian Hibah Daerah disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
9. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain/Beban barang jasa ekstrakomptable diakui saat adanya pembebanan Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.

Untuk Beban-LO yang sumber dananya berasal non APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan beban pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul



atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen yang sah.

b. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

a. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Non Operasional

a. Pengakuan Beban Non Operasional

- 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- 2) Dengan alasan kepraktisan dan ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

b. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Luar Biasa

a. Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas



b. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

10. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
5. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan



keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
12. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
13. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.